



Panduan Tata Tertib & Aturan Sekolah

Buku Saku Visual

SD Negeri Magelang 4 | Tahun Ajaran 2026-2027

- Disusun untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, santun, dan lancar bagi seluruh warga sekolah.

Disahkan oleh Kepala Sekolah: Jawahir, S.Pd.SD (NIP 19860212 200903 1 005) - Magelang, 3 Juli 2026.



Keseimbangan: Hak & Kewajiban Siswa

Hak (Yang Diterima)



Pendidikan Penuh: Mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir.



Layanan Sesuai Aturan: Mendapat perhatian dan layanan sekolah yang layak.



Akses Fasilitas: Menggunakan fasilitas sekolah sesuai petunjuk dan izin.

Kewajiban (Yang Diberikan)



Hormat & Patuh: Kepada Kepala Sekolah, guru, dan seluruh karyawan.



Jaga Nama Baik: Menjunjung tinggi norma sekolah, di dalam maupun luar lingkungan.



Tanggung Jawab: Menyelesaikan semua tugas dari Bapak/Ibu guru serta menaati seluruh tata tertib.



Membawa sepeda ke sekolah? Wajib diparkir di tempatnya dengan rapi dan dilengkapi pengaman tambahan!

Etika, Budaya 7K & Fasilitas Belajar

Zone 1: Interaksi Sosial & Sopan Santun

- Wajib menyapa dan menghormati Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan sesama pelajar di dalam/luar sekolah.
- Wajib mengenal seluruh guru (baik yang mengajar di kelasnya maupun tidak).



Sikap & Etika Terpuji

Zone 2: Pemeliharaan Ekosistem Sekolah (Budaya 7K)



- Aktif menjaga Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Kerindangan, dan Kekeluargaan.
- Ikut merawat tumbuhan/taman. Gunakan alat belajar dengan benar.
- Dilarang keras:
Mencoret-coret kelas/fasilitas, merusak barang, atau membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Zone 3: Kewajiban Upacara Bendera



- Dilaksanakan setiap Senin & Hari Besar Nasional. Harus diikuti dengan tertib dan khidmat (seragam lengkap).
- Petugas upacara wajib berlatih dan mempersiapkan diri dengan serius.

Waktu, Rutinitas & Jalur Kehadiran

06:30 WIB: Masuk kelas.

Wajib **tap presensi** di tempat yang disediakan!



Jam Belajar:

Tidak boleh keluar kelas tanpa pengawasan/izin guru.



Jam Istirahat:

Wajib tetap berada di dalam area lingkungan sekolah.



Aman / Tepat Waktu



Izin sakit wajib disertai surat dokter resmi (Klinik/Puskesmas).
Izin biasa melalui aplikasi Sinara.

Peringatan Terlambat



Masuk kelas setelah bel berbunyi harus seizin Guru Piket.
5x Terlambat = Surat pemberitahuan/peringatan ke Orang Tua.

Risiko Alpa



3x Alpa (tanpa keterangan) = Surat peringatan.
>20% Alpa dalam setahun = Ancaman keras tidak naik kelas atau tidak lulus!

Jadwal Seragam Mingguan



Senin:

- Celana/rok merah
- Baju putih
- Topi
- Dasi
- Jas
- Sepatu hitam polos
- Kaos kaki
- Ikat pinggang D'Mawan



Jadwal Seragam Mingguan



Selasa:

- Celana/rok merah
- Baju putih
- Sepatu hitam polos
- Kaos kaki
- Ikat pinggang D'Mawan



Jadwal Seragam Mingguan



Rabu:

- Celana/rok krem
- Baju identitas oranye
- Sepatu hitam
- Kaos kaki
- Ikat pinggang D'Mawan





Jadwal Seragam Mingguan



Kamis:

- Celana/rok merah
- Seragam batik
- Sepatu hitam
- Kaos kaki & ikat pinggang D'Mawan



Jadwal Seragam Mingguan



Kamis ke-4:

- Celana/rok hitam/batik
- Surjan/kebaya lurik tuluh watu
- Blangkon
- Sepatu hitam



Jadwal Seragam Mingguan



Jumat:

- Seragam Pramuka
- Hasduk
- Topi Pramuka
- Sepatu hitam
- Kaos kaki hitam
- Ikat pinggang hitam

Standar Penampilan & Kerapihan

Rambut:

Pendek rapi. Tidak menyentuh telinga, kerah baju, atau alis mata.

Kepala: Dilarang keras mewarnai rambut. Topi bebas dilarang.

Rambut:

Tidak terlalu pendek. Jika panjang, wajib diikat/dibando. (Bagi yang berjilbab: Baju lengan panjang).

Aksesoris Wajah/Tubuh: Dilarang mengenakan anting, kalung, cincin, gelang, tato, atau tindik.

Pakaian Atas: Wajib pakai kaos dalam/singlet. Baju dimasukkan. Pas di badan (tidak ketat/gombrang). Tanpa coretan/logo tambahan.

Wajah & Perhiasan: Bebas make-up/kosmetik berlebihan. Dilarang memakai perhiasan.



Bawahan: Celana standar (tidak gombrang). Rok di bawah lutut (atau sebatas mata kaki untuk jilbab).



Izin Khusus:

Satu-satunya aksesoris yang diperbolehkan hanya Jam Tangan.

Zona Merah: Larangan Keras

Barang Bawaan Terlarang



- **Senjata tajam/api, Narkoba, Rokok/Vape, dan Minuman Beralkohol.**
- **Koran, majalah, atau buku** yang tidak berhubungan dengan pelajaran.

Gadget & Uang



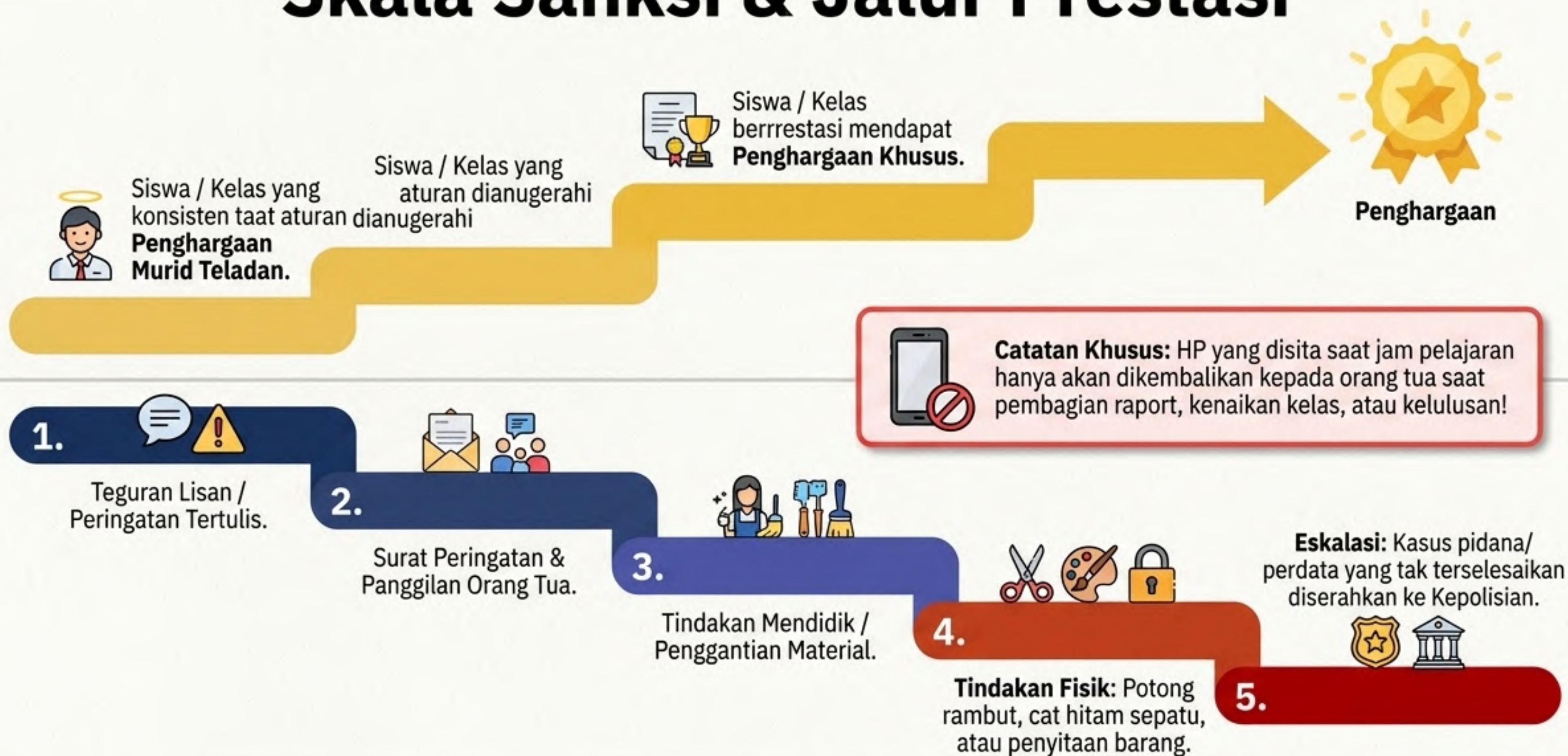
- **Ponsel/HP dilarang keras!** (Kecuali ada instruksi/tugas spesifik dari guru kelas).
- Membawa **uang berlebihan** di luar keperluan belajar standar.

Perilaku Negatif & Mengganggu



- **Berkelahi**, memeras, atau membuat keributan yang mengganggu ketertiban umum.
- **Jajan** pada saat jam pelajaran berlangsung.
- **Menerima tamu** di kelas/lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket.
- **Kegiatan** yang **tidak** sesuai kepribadian pelajar nasional.

Skala Sanksi & Jalur Prestasi



Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah.
Tata tertib ini adalah jalan menuju karakter teladan.